



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2026 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI  
PEMOHON 40/PUU-XXIV/2026  
(VI)**

**J A K A R T A**

**RABU, 20 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma

**PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Reza Sudrajat

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon 40/PUU-XXIV/2026 (VI)

**Rabu, 20 Mei 2026, Pukul 10.29 – 11.50 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 4) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 5) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 6) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 7) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 8) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ery Satria Pamungkas  
Fransisca Farouk  
Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Jundi Fathi Rizky
2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
3. Rikza Anung Andita Putra

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Abdul Hakim
3. Sipghotulloh Mujaddidi

**C. Ahli Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhtar Said
2. Abdullah Ubaid Matraji

**D. Saksi Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Agung Sholihin
2. Siti Mardiah

**E. Pemohon Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026:**

1. Rega Felix

**F. Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:**

1. Reza Sudrajat
2. Zefanya Angelica

**G. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:**

1. Daniel Winarta

**H. DPR:**

1. Annisha Putri Andini
2. Hariyanto

**I. Pihak Terkait:**

1. Sujimin

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Tareq Muhammad Aziz Elven           | (CALS)            |
| 2. Alif Fachrul Rachman                | (CALS)            |
| 3. Nabila Rizkita Putri Sutrisno       | (CALS)            |
| 4. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi       | (CALS)            |
| 5. Lenny Nadriana                      | (Sujimin)         |
| 6. Joko Sriwidodo                      | (Sujimin)         |
| 7. Luqmanul Hakim                      | (Sujimin)         |
| 8. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan | (Sujimin)         |
| 9. Akmal Alfarisi                      | (Sujimin)         |
| 10. Shofyan Aryf Parasna               | (Sujimin)         |
| 11. Tafarel Sekonanda                  | (Sujimin)         |
| 12. Yudhistira Prakoso                 | (Sujimin)         |
| 13. Tareq Muhammad Aziz Elven          | (Hesti Armiwulan) |
| 14. Alif Fachrul Rachman               | (Hesti Armiwulan) |
| 15. Nabila Rizkita Putri Sutrisno      | (Hesti Armiwulan) |
| 16. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi      | (Hesti Armiwulan) |
| 17. Ai Nurhidayat                      | (ERC)             |

**K. Pemerintah:**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Mualimin                     | (Kemdiktisaintek)      |
| 2. Ahmad Mudzaffar              | (Kemendikdasmen)       |
| 3. Rani Puti Melinda            | (Kemendikdasmen)       |
| 4. Queen Rumata Siregar         | (Kemendikdasmen)       |
| 5. Dwi Susianto Guntoro         | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Harrison Papande Siregar     | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Calvinus Wijaksono Nababan   | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Gesa Patria Ari Cindy        | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Arsy Febriya Wardani         | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Gesa Patria Ari Cindy       | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Firstda Ayu Fian Nur Agusta | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Roni Parasian               | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Raka Putra Paksi            | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Rusmaya Adriansa            | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Rachmat Apriansyah          | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Rahniati Riswana B.         | (Kementerian Keuangan) |
| 17. John Felix Alfonso Julpat   | (Kementerian Keuangan) |

18. Zuliansyah	(Kementerian Hukum)
19. R. M. Naufal Dimasyah	(Kementerian Hukum)
20. Rahadhi Aji	(Kementerian Hukum)
21. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum)

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:37]**

Kita mulai, ya, bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 40.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:02]**

Izin, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:09]**

Kami Pemohon 41 ... 40, Yang Mulia, ingin memperkenalkan diri. Tim kuasa hukum ada tiga.

Pertama saya, Abdul Hakim. Yang kedua, Sipghotulloh Mujaddidi. Ada di Zoom online, ada Ahmad Fahrur Rozi. Ada tiga Pemohon yang hadir hari ini, Yang Mulia. Ada Muhammad Jundi Fathi. Yang kedua, ada Dzakwan Fadhil Putra. Dan yang ketiga, ada Rikza Anung Putra. Yang kedua ada ahli, Yang Mulia, dan saksi.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:37]**

Nanti saja, itu nanti. Perkenalan dulu.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [01:38]**

Siap izin, Yang Mulia, terima kasih.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:40]**

Sekarang Pemohon Nomor 52.

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:46]**

Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:48]**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:49]**

Mohon izin dari Perkara Nomor 52, saya sendiri Pemohon Prinsipal Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:55]**

Terima kasih.  
Nomor 55.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [01:57]**

Selamat pagi, Majelis. Dari Permohonan Nomor 55 ada dua orang kuasa hukum. Saya sendiri, Daniel Winarta dan Zefanya Angelica, serta satu Pemohon Prinsipal Reza Sudrajat. Terima kasih.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:09]**

Terima kasih.  
Dari DPR, silakan. Kuasa DPR.

**14. DPR: HARIYANTO [02:14]**

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.  
Saya Hariyanto dan di sebelah kiri saya, Annisha Putri Andini, dari Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:31]**

Terima kasih.  
Tim Kuasa Presiden.

**16. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:37]**

Walaikumsalam.

**18. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:37]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian.

Dari Kementerian Hukum hadir Bapak Dr. Muallimin Abdi, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama). Kemudian saya sendiri, Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi). Rahadhi Aji (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian), beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Keuangan hadir Dwi Susianto Guntoro (Kepala Bagian Advokasi II Biro Advokasi), beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hadir Ahmad Mudzaffar (Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum), beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:25]**

Terima kasih.  
Berikut Pihak Terkait ERC.

**20. PIHAK TERKAIT: AI NURHIDAYAT [03:25]**

Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:32]**

Walaikumsalam.

**22. PIHAK TERKAIT: AI NURHIDAYAT [03:33]**

Hakim, Yang Mulia.

Saya dari Ai Nurhidayat dari ERC Indonesia. Saya sendiri pada persidangan hari ini. Terima kasih.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:43]**

Terima kasih.

Pihak Terkait Sujimin dan kawan-kawan.

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOKO SRIWIDODO [03:46]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada hari ini Prinsipal Bapak Sujimin, kemudian Kuasa Hukum, saya sendiri Prof. Joko Sriwidodo, kemudian Ibu Dr. Lenny Nadriana dan Bapak Lukmanul Hakim. Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [04:02]**

Terima kasih. Pihak Terkait, Hesti Armiwulan?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:02]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait, Hesti Armiwulan, (ucapan tidak terdengar jelas) perseorangan yang tergabung dalam CALS. Saya sendiri Tareq Muhammad Aziz Elven, rekan saya, Alif Fachrul Rachman, serta di belakang ada Nabila Rizki dan Fawwaz Farhan. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [04:05]**

Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dan saksi untuk Pemohon Nomor 40 Tahun 2026. Pemohon Nomor 40 mengajukan Ahli Dr. Muhtar Said, S.H., M.H., silakan ke depan. Kemudian, Abdullah Ubaid Matraji, M.A., silakan ke depan.

Kemudian dua orang saksi, Siti Mardiah, silakan ke depan, online ya, dan Agung Sholihin, silakan Saksi untuk pengucapan sumpah. Ahli dan Saksi akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:16]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Untuk Para Ahli terlebih dahulu, Bapak Dr. Muhtar Said, S.H., M.H., Bapak Abdullah Ubaid Matraji, M.A., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**29. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:34]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:52]**

Baik, kemudian selanjutnya untuk Saksi yang hadir secara online, Ibu Siti Mardiah, ya. Kemudian Saudara Agung Sholihin, ya. Ikuti lafal sumpah saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim" ... oh ya, kita ulangi, ikuti. Berdiri yang online juga Qurannya, juru sumpahnya. Nah, berdiri. Itu sudah berdiri? Sudah, ya baik. Baik, ikuti lafal sumpah saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya."

**31. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [06:44]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:50]**

Baik, terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:06]**

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat Ahli dan Saksi.

Jadi, Pemohon Nomor 40, yang didengarkan Ahli dulu atau Saksi?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [07:16]**

Ahli dulu enggak apa-apa, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [07:18]**

Oke, dimulai dari siapa?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [07:26]**

Dimulai dari Abdullah Ubaid Matraji, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [07:29]**

Oke, Pak Abdullah dipersilakan. Anda memiliki waktu paling lama 10 menit. Nanti kalau ada pertanyaan akan didalami dalam sesi tanya jawab nanti. Silakan.

**38. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDULLAH UBAID MATRAJI [07:38]**

Terima kasih, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

**39. KETUA: SALDI ISRA [07:45]**

Walaikumsalam.

**40. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDULLAH UBAID MATRAJI [07:47]**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sektor pendidikan sangat membutuhkan keberpihakan 20% anggaran pendidikan untuk mendukung kebutuhan dasar pendidikan yang sampai hari ini masih sangat memprihatinkan.

Saya diberikan dua pertanyaan oleh Pemohon supaya dapat dijawab yang bertanya. Pertama, bagaimana penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi pendidikan saat ini?

Yang Mulia, pada hari ini 20 Mei 2026 masih tercatat di dokumen Kemendik Dasmen ada 3.945.259 juta anak Indonesia yang belum bisa menikmati bangku sekolah. Hampir separuh dari mereka, 48%, bahkan

belum pernah menikmati bangku sekolah sama sekali. Jadi mereka bukan DO, tapi sama sekali belum pernah bersekolah.

Bahkan keberadaan gedung SD bagi sebagian anak adalah barang mewah karena tidak ada di desa atau kelurahan dan mendapatkannya dirasa masih sangat susah. Potret yang saya sampaikan tadi, Yang Mulia, bukan hanya terjadi di daerah 3T tapi juga di kota-kota Jabodetabek. Saat ini dari sekitar 1.495 desa dan kelurahan di Jabodetabek terdapat 137 desa dan kelurahan yang hanya memiliki satu SD negeri, bahkan ada 24 desa dan kelurahan yang sama sekali tidak memiliki gedung SD negeri. Meski kini Pemerintah mewajibkan sekolah hingga 13 tahun atau program wajib belajar 13 tahun, layanan pendidikan dasar kita masih belum menjangkau semua anak, ini kondisi di Jabotabek. Di luar wilayah Jabotabek tentu lebih parah kondisinya.

Yang Mulia, hal ini juga diperparah dengan kondisi infrastruktur sekolah dasar di mana jutaan anak masih belajar di sekolah yang rusak, ruang kelas bocor, dan fasilitas yang tidak layak. Bahkan kemarin, 19 Mei anak-anak di NTB di tengah-tengah belajar sekolahnya roboh, Yang Mulia. Data Pemerintah sendiri menunjukkan lebih dari 60% gedung sekolah-sekolah SD kita mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat, di saat yang sama ketimpangan pendidikan antarwilayah masih sangat tajam. Angka partisipasi sekolah, contoh di Jogja, sudah mencapai lebih dari 90% sementara di Papua Tengah hanya mencapai sekitar 47%. Artinya, tempat lahir seorang anak di Republik ini akan menentukan apakah ia memiliki masa depan atau tidak, ini adalah ruang-ruang ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang masih begitu nyata terjadi hari ini.

Yang Mulia, ini semua yang tadi adalah baru soal akses hak anak atas pendidikan, belum bicara soal kualitas dan juga persoalan guru. Hari ini bersamaan dengan sidang ini perwakilan guru-guru se-Indonesia sedang berdemonstrasi di depan gedung DPR, mereka menuntut soal status dan juga kesejahteraan. Bahkan muncul surat edaran guru-guru honorer terakhir boleh ngajar di bulan Desember 2026. Ini tentu sangat memprihatinkan bagi realitas yang dihadapi oleh guru-guru kita saat ini.

Yang Mulia, ternyata ada 20% di antara mereka guru-guru itu yang non-ASN hanya memperoleh penghasilan di bawah Rp500.000,00. Bahkan 74% kalau kita jumlahkan, mereka hidup dengan penghasilan di bawah Rp2.000.000,00 per bulan. Menurut saya itu sangat tidak manusiawi dan jauh di bawah standar kebutuhan hidup yang layak. Bagaimana kita bisa berharap terhadap kualitas pendidikan yang meningkat? Tetapi para pendidiknya sendiri hidup dalam keadaan melarat, hidup penuh dengan kerentanan.

Pertanyaan kedua, apakah program MBG dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan? Saya berpendapat tidak, Yang Mulia. Penyelenggaraan pendidikan sebenarnya memiliki batasan yang cukup ketat. Ia adalah aktivitas yang melekat pada proses

instruksional, pedagogis, akademik, dan manajerial lembaga. Ini semua agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung. Sementara program MBG meskipun berdampak tidak langsung pada kesiapan fisik anak untuk belajar, secara substansi adalah domain jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bukan komponen intrinsik dari sistem pembelajaran nasional.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas sudah jelas di Pasal 35 juga dijelaskan soal delapan standar nasional pendidikan yang harus dicapai, yaitu ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, proses, penilaian, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Saya telah menguji posisi MBG terhadap seluruh delapan standar tersebut dan hasilnya adalah MBG tidak memenuhi satu pun komponen inti penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, memasukkan MBG ke dalam mandatory spending pendidikan merupakan perluasan makna yang melampaui batas konstitusi pendidikan itu sendiri.

Yang Mulia, Pemerintah mungkin berargumentasi bahwa anak yang lapar sulit belajar. Saya sepakat, Yang Mulia. Anak yang sehat memang penting bagi pendidikan. Tetapi sesuatu yang mendukung pendidikan tidak otomatis menjadi urusan penyelenggaraan pendidikan. Jika logika itu dipakai, semua yang terkait dengan pendidikan semuanya dianggap pendidikan, maka transportasi siswa, subsidi rumah orang tua, bahkan program pengentasan kemiskinan juga dapat diklaim sebagai anggaran pendidikan karena semua berdampak pada kesiapan belajar anak. Di titik itulah, batas konstitusi menjadi kabur dan mandatory spending pendidikan kehilangan makna aslinya jika semua harus dicakup.

Konstitusi kita sesungguhnya telah membedakan secara tegas antara hak anak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan, dan juga kesehatan. Jelas Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 berbicara mengenai pendidikan nasional. Sementara pemenuhan pangan, kesehatan berada dalam pasal-pasal yang lain. Dua-duanya penting, tetapi keduanya berbeda secara substansi, secara mandat, dan juga desain pembiayaan.

Yang Mulia, bahaya terbesar jika MBG dimasukkan dalam anggaran pendidikan bunya ... bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi soal penggerusan hak pendidikan itu sendiri. Anggaran pendidikan saat ini masih belum cukup menyelesaikan kebutuhan dasar pendidikan, mulai dari infrastruktur sekolah yang kurang dan juga rusak, jutaan anak-anak putus sekolah yang sampai hari ini belum menikmati hak anak atas pendidikan, kesejahteraan guru yang sangat mengengaskan, dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Bahkan, putusan Mahkamah Konstitusi setahun yang lalu soal pendidikan dasar tanpa dipungut biaya atau sekolah gratis di negeri dan swasta, sampai hari ini masih belum bisa ditunaikan secara nasional. Kenapa? Karena anggaran raksasa MBG dimasukkan ke dalam porsi 20% pendidikan. Dengan begitu, ruang fiskal

untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan akan semakin menyempit, Yang Mulia. Akibatnya mandatory spending pendidikan berubah fungsi, bukan lagi untuk memperkuat pendidikan, tapi menjadi keranjang pembiayaan berbagai urusan negara yang ditempelkan secara administratif ke sektor pendidikan.

Karena itu, Yang Mulia, saya berkesimpulan. Pertama, secara substantif MBG adalah program ketahanan pangan, kesehatan, dan juga perlindungan sosial, bukan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kedua, secara yuridis, MBG tidak memenuhi struktur pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan juga peraturan turunannya.

Ketiga, secara konstitusional, penggunaan mandatory spending pendidikan 20% untuk membiayai MBG bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 45.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Pendidikan memang membutuhkan anak-anak yang sehat dan kenyang, tetapi membantu anak makan tidak otomatis mengubah program pangan menjadi program pendidikan. Jika batas ini dihapus, maka anggaran pendidikan akan kehilangan makna konstitusionalnya dan berubah menjadi keranjang semua urusan negara. Karena itu, demi menjaga muruah konstitusi pendidikan dan melindungi hak generasi masa depan bangsa, saya memohon agar Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembiayaan MBG tidak boleh diambil dari mandatory spending pendidikan 20% dalam APBN. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: SALDI ISRA [19:04]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Mas Ubaid. Silakan kembali ke tempat duduk.

Lanjut, Pak Dr. Muhtar Said. 10 menit waktunya sama. Ini kalau orang ini diberi waktu lama, enggak bisa selesai-selesai ngomongnya ini.

**42. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHTAR SAID [19:27]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Yang saya muliakan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi, dan Para Pihak, dan Para Hadirin semuanya. Izinkan saya mempresentasikan terkait dengan pemahaman keilmuan saya, dimulai dari adanya konsep negara hukum yang terbagi menjadi dua, yaitu soal rechtsstaat dan rule of law. Rechtsstaat itu digawangi oleh Julius Stahl. Kemudian rule of law itu digawangi oleh Dicey. Kedua-duanya itu hampir sama, cuma perbedaannya cuma satu, yaitu adanya peradilan administratif, peradilan khusus terkait dengan administratif. Itu menandakan apa? Ini menandakan bahwa Indonesia ada peradilan administratif secara khusus.

Dan inilah kemudian harus berdampak pada keistikamahan negara dalam menjunjung tinggi wilayah-wilayah administratif itu sendiri.

Yang Mulia yang saya muliakan.

Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau terkait dengan administratif, maka di konstitusi, presiden itu dibantu oleh menteri. Nah, seterusnya-seterusnya itu terkait dengan administratif. Maka dalam konvensional, undang-undang itu biasanya melekat dalam sebuah kementerian tersebut. Nah, karena kemudian melekat itu di Undang-Undang Pendidikan, maka anggarannya pun terkait dengan pendidikan. Sedangkan BGN, itu bukan kementerian, bukan menteri. Sehingga dalam konteks administratif ini, ini menjadi rancu penggunaannya.

Yang Mulia yang saya muliakan. Dalam konstitusi, kemudian mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% pendidikan, maka itulah hak miliknya Kementerian Pendidikan, misalkan demikian. Sedangkan ada konteks Badan Gizi Nasional, ada nomenklatur gizi, berarti itu bukan di dunia pendidikan. Oke, boleh mengatakan bahwa ini ada di definisi Undang-Undang Sisdik ... Sisdiknas itu ada terkait dengan sehat. Tapi kalau dibaca di bab ketentuan umum di Pasal 1, itu mengatakan bahwa proses terkait supaya siswa itu paham akan dunia kesehatan, bukan kemudian siswa itu sehat. Maka dari itulah kemudian, saya sarankan bahwa memang dalam konteks BGN ini, itu bukan dalam konteks pendidikan, tapi dalam konteks lembaga lain. Kalau misalkan BGN itu kurang maksimal karena di konstitusi itu tidak ada soal kementerian BGN, silakan bisa me-include ke dinsos ... apa ... Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan yang memang berbau dengan itu. Atau BGN diangkat menjadi kementerian sekalian, toh cuma menggunakan perpres, misalkan begitu.

Yang Mulia yang saya hormati, Para Pihak yang saya muliakan.

Nah, inilah yang kemudian terkait dengan administrasi itu, maka undang-undang terkait apapun itu, itu harus strict. Kalau Undang-Undang tentang Pendidikan, strict di pendidikan. APBN terkait dengan pendidikan, maka strict di APBN. Itu yang kenapa kemudian ... apa ... undang-undang itu bersifat rigid karena kita konteksnya negara ... negara hukum.

Ini, Yang ... Yang Mulia yang saya muliakan.

Terkait dengan Program MBG ini, ada beberapa problem menurut kami, ya, tapi saya tidak akan mengurai terkait dengan perekonomian, tidak mengurai dengan kesehatan karena memang itu bukan keahlian saya. Saya ingin mengatakan bahwa MBG ini, menurut saya, memang bagus ... menurut saya memang bagus. Tapi konteks penyelenggaraannya yang kemudian perlu kita tata ulang, perlu kita definisikan lagi, dia masuk ke ranah mana. Yang terpenting bagi saya, itu tidak masuk dalam ranah Pendidikan. Karena dalam konteks Undang-Undang tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan itu, bahasa

sekurang-kurangnya itu adalah bahasa limitatif, bahasa paling minimal, sehingga itu tidak bisa diganggu gugat oleh yang lain.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: SALDI ISRA [23:54]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Muhtar Said.

Kita lanjut kepada Saksi, siapa dulu Saksinya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [24:05]**

Saksinya, Yang Mulia, yang pertama Agus[sic!] Sholihin.

**45. KETUA: SALDI ISRA [24:06]**

Silakan, Pak Agus[sic!] Sholihin ... Agung Sholihin, waktunya juga maksimal 10 menit.

**46. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG SHOLIHIN [24:16]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Saya di sini, Agung Sholihin, bagian pendidikan diminta oleh tim Pemohon untuk menjadi saksi yang bicara soal apa yang terjadi di lapangan atau pengalaman saya sebagai pegiat pendidikan. Saya sejak lulus kuliah memang bergiat di bidang pendidikan dan sempat menjadi operator di sebuah sekolah sekitar tahun 2019-an. Dan di sana saya sempat ... apa namanya ... melihat beberapa kondisi yang memang kondisi di bidang pendidikan itu memprihatinkan. Ada beberapa guru yang honor, digaji 6 bulan sekali itu, dan itu dengan biaya yang sangat minim. Sampai saya sendiri pada saat itu karena jarak dari rumah sama lembaga pendidikan itu jauh, saya ngontrak dan tidak bisa membayar kontrak, dan ada Covid juga, akhirnya saya terdampak, dan tidak bisa lagi mengajar karena diusir dari kontrakan.

Nah, pada tahun ... akhirnya saya keluar dari sekolah itu dan saya bergiat di bidang pendidikan, tapi di Taman Baca. Nah, pada tahun 2024, saya kembali diminta oleh salah satu ... apa namanya ... pengurus yayasan untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan. Tapi ketika saya datang ke lokasi sekolahnya kondisinya sangat-sangat mohon maaf memprihatinkan, gitu. Kondisi sekolahnya banyak fasilitas yang rusak, tidak memadai. Itu sekolah SMP boarding school, swasta, gitu, ya. Dan ketika saya di sana, banyak ruangan-ruangan yang sebenarnya sudah tidak layak pakai, ya. Banyak atap-atap yang ... apa namanya ... bolong, toilet yang rusak gitu kan, dan asrama yang sudah ... apa namanya ... tidak layak huni. Sekolah itu tadinya berjalan normal karena pemiliknya

itu tadinya pengusaha, tapi karena ada Covid akhirnya tidak bisa mensubsidi. Nah, ketika hanya mengandalkan anggaran pendidikan, gitu kan, dari ... apa ... operasional BOS, semuanya jadi terbengkalai, bahkan beberapa guru itu akhirnya memilih untuk keluar atau tidak aktif dari sekolah itu. Kenapa? Karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu, rata-rata guru itu di honor sekitar ya, mohon maaf sekitar paling Rp300 atau Rp400, itu pun lagi-lagi harus menunggu dana BOS cair, gitu kan.

Nah, pada saat itu 2024, saya mencoba ... apa ... dengan tim yayasan dan sekolah mencoba memperbaiki ... apa namanya ... bertanya-tanya dan pengurus sekolah itu, tapi selama 1 tahun saya juga tidak bisa berbuat banyak dengan tim itu. Kenapa? Karena memang guru-guru yang diajak untuk kembali aktif di sekolah itu mereka sudah memilih bekerja di ... apa namanya ... di bidang lain yang itu non-pendidikan. Ada beberapa, tetapi juga masih sifatnya ... apa ... sukarela dan tidak bisa diminta waktu yang penuh.

Nah, pada saat itu, sempat selama 1 tahun atau satu angkatan ketika saya masuk itu tidak ada, Pak, kelas satunya. Kosong karena sempat tidak mengadakan PPDB. Karena tim PPDB-nya enggak ada. Karena memang tidak ada yang menggerakkan. Karena PPDB itu kan butuh biaya dan sebagainya gitu, ya, dan guru-gurunya enggak ada, tenaga pengajarnya tidak ada, PPDB tidak ada. Akhirnya ketika saya masuk yang aktif di sekolah itu hanya kelas dua dan kelas tiga. Nah, itu pun kondisi beberapa ... apa namanya ... santrinya atau orang-orang yang sekolah di situ sudah berpencar di rumahnya masing-masing. Jadi, ketika kita mengajar, itu kita harus datang di titik-titik di desanya. Misalkan di desa A ada sekian orang, guru-gurunya ketika KKBM harus datang ke sana. Hari berikutnya harus kira-kira keliling begitu, Pak, karena asramanya tidak layak pakai. Dan ketika keliling, cost kami itu bertambah. Sedangkan tadi untuk operasional saja, kami untuk honor itu sangat ... apa namanya ... sangat ... sangat terbatas, apalagi untuk wara-wiri ke sana ke mari, keliling-keliling. Jadi, kita harus memikirkan bagaimana caranya pendidikan ini tetap ... tetap berjalan karena masih ada dua angkatan yang harus diselamatkan. Dan bahkan kami harus ... apa namanya ... mencari uang di luar waktu mengajar. Harusnya kami yang diberi honor, diberi insentif ketika mengajar, ketika mengelola lembaga pendidikan, tapi justru kami harus ... apa namanya ... mencari ini ... apa namanya ... uang di luar untuk menyokong jalannya pendidikan di sekolah kami. Bahkan saya sama tim sekolah itu sampai jual keripik, Pak, keliling-keliling ke warung, nitip-nitipin keripik, kira-kira kayak gitu. Uangnya buat ongkos, buat apa segala macam. Dan selama satu tahun ... apa namanya ... alhamdulillah, meluluskan satu angkatan, tapi memang lagi-lagi kita pun hidup, punya keluarga dan punya tanggungan masing-masing. Sampai akhirnya pada tahun 2025 itu saya

sendiri tidak bisa bertahan, gitu, dan akhirnya saya keluar dari sekolah itu, ya.

Nah, itu saya hanya ingin menggambarkan kondisi pendidikan kita itu sebenarnya sangat butuh bantuan, gitu. Dan itu saya lihat tidak hanya di sekolah saya, tapi beberapa itu kondisinya mirip, ya, apalagi sekolah-sekolah swasta. Yang negerinya pun dengar-dengar banyak yang tutup, gitu, Pak, itu SD negeri, gitu, swasta ... apalagi yang swasta.

Mungkin itu prolog dari saya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Yang Mulia mohon agar pendidikan ini untuk ... apa namanya ... kita menuju satu generasi yang bagus, gitu, yang emas di 2045. Kalau seandainya kondisi pendidikan kita seperti itu, siapa yang mau menciptakan generasi emas? Gitu, Pak. Kita butuh orang-orang yang mau mendidik. Nah, tapi kalau misalkan kita keliling-keliling, kita capek di kelas, tidak ada insentif, kita tidak semangat, kita percuma, gitu, Pak, mengajar, Pak. Kita ... seperti tadi yang disampaikan orang yang kenyang itu tidak otomatis bisa ... mau belajar atau pintar, gitu, Pak. Yang paling penting kan semangat dari gurunya. Kalau gurunya saja sudah capek, sudah lelah, sudah tidak konsen, sudah kesel di dalam mengajar, tidak ada kegembiraan di dalam mengajar.

**47. KETUA: SALDI ISRA [34:18]**

Ahli[sic!] tidak boleh beropini, ya?

**48. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: AGUNG SHOLIHIN [34:20]**

Oke. Baik.

**49. KETUA: SALDI ISRA [34:21]**

Itu sudah masuk jadi ... Saksi tidak boleh beropini, ya. Pendapat tidak boleh. Apa yang dialami. Sudah cukup?

**50. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: AGUNG SHOLIHIN [34:29]**

Ya, sudah cukup. Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb.

**51. KETUA: SALDI ISRA [34:34]**

Terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb.

Ibu Siti Mardiah, silakan menjelaskan apa yang dialami, diketahui, dan disaksikan sendiri, ya. Tidak boleh berpendapat. Silakan, waktu maksimal 10 menit.

**52. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SITI MARDIAH [34:50]**

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, perkenalkan saya Siti Mardiah, seorang guru pendidikan Islam anak usia dini dan juga pengelola lembaga pendidikan swasta dan juga menjadi guru honorer di lembaga lain. Saya di sini akan menyampaikan kondisi nyata yang kami alami di dunia pendidikan, di lembaga kami, dan juga di daerah kami.

Dalam menjalankan kegiatan pendidikan, lembaga kami masih sangat bergantung pada operasional yang diberikan oleh pemerintah. Sekitar Rp600.000.00 yang kami terima per siswanya. Namun, anggaran tersebut belum sangat cukup untuk kebutuhan operasional secara menyeluruh, yang harusnya bantuan itu cukup untuk menjadi fasilitas pengembangan siswa, menunjang kegiatan guru, serta pas ... melengkapi fasilitas sekolah.

Selain keterbatasan sarana dan pembiayaan, kesejahteraan guru honorer juga masih menjadi persoalan yang sangat jauh, gitu. Banyak tenaga pendidik yang tetap menjalankan sebagai pendidik atau sebagai guru meskipun mereka guru honorer yang jauh dari kesejahteraan. Banyak guru honorer di sini gajinya tidak seberapa, tetapi kami harus tetap mengabdikan dengan semangatnya melihat anak-anak bangsa yang setiap hari datang ke sekolah, yang dimana anak-anak itu harus kita temani dalam setiap proses pengembangannya.

Berdasarkan pengalaman yang saya alami juga secara langsung, anggaran pendidikan ini seharusnya diprioritaskan untuk anggaran pendidikan yang inti, seperti pengembangan fasilitas sekolah gitu, sebagai pemenuhan peningkatan kualitas pembelajaran dimana sekarang pendidikan itu disamaratakan di satu Indonesia, dimana kami dari daerah juga harus mau tidak mau mengikuti itu semua, sedangkan segala pembiayaannya, segala prosesnya itu di kami sangat jauh dijangkaunya. Begitu, Yang Mulia.

Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**53. KETUA: SALDI ISRA [34:21]**

Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam wr. wb.

Ibu Siti Mardiah, beliau ini guru anak usia dini. Terima kasih.

Sekarang kita masuk sesi pendalaman. Kuasa Pemohon, silakan mengajukan pertanyaan kepada Ahlinya, tapi satu orang saja ya dengan pertanyaan yang terukur waktunya. Silakan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [34:43]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Karena pertanyaannya dibatasi, saya ingin bertanya sangat singkat untuk Ahli dari JPPI, dalam hal ini Mas Ahli Abdullan Ubaid Matraji.

Ahli, kami ingin mempertegas bahwa di luar sana atau kemarin juga disampaikan bahwa klaim dari Pemerintah dan DPR itu tidak ada dana ... pemotongan dana pendidikan. Itu bagaimana, Ahli?

Yang kedua, apa benar atau tidak, tidak ada dana pemotongan? Yang kedua, apa dampak nyata dari dimasukkannya MBG menjadi bagian dari anggaran dana pendidikan? Itu, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [35:24]**

Silakan, ada lagi ke Ahli berikutnya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [35:26]**

Ahli berikutnya, Yang Mulia. Untuk Ahli Muhtar Said, Ahli Hukum.

Apakah dibenarkan dengan alasan bahwa MBG itu bisa meningkatkan gizi atau meningkatkan kecerdasan atau yang lainlah, sehingga MBG ini kemudian dimasukkan dalam bagian anggaran dana pendidikan. Itu bagaimana secara konstitusi atau hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA [35:52]**

Terima kasih. Untuk Saksi?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [35:54]**

Untuk Saksi cuma satu pertanyaan, Yang Mulia.

**59. KETUA: SALDI ISRA [35:58]**

Ke siapa atau ke dua-duanya atau satu-satunya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [36:00]**

Ini untuk kedua-duanya enggak apa-apa, Yang Mulia. Karena ini berkaitan dengan beliau sebagai orang tua dan sekaligus tenaga pengajar. Apa bedanya dengan sebelumnya, dengan MBG kemudian dimasukkan dengan anggaran pendidikan? Dan apa dampaknya? Itu yang paling penting, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [36:22]**

Anda tanya pengalamannya ya, yang dia alami dan dia ketahui sendiri, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [36:24]**

Ya, yang sebelum MBG dimasukkan ke badan dan bagian dari pendidikan kemudian dimasukkan. Apa dampaknya yang dialami langsung, Yang Mulia?

**63. KETUA: SALDI ISRA [36:32]**

Oke, cukup?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [36:33]**

Cukup, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA [36:35]**

Dari DPR, ada yang mau ditanyakan?

**66. DPR: HARIYANTO [36:43]**

Izin, Yang Mulia.

Terkait pernyataan Pak Muhtar Said, kami ingin menanyakan bahwa pada prinsipnya tadi dikatakan bahwa MBG itu bagus. Nah, terkait ... jika ada terkait permasalahan, apakah ini terkait dengan tataran implementasi saja?

Terus yang kedua, terkait untuk mendukung Indonesia Emas di 2045, apakah pemenuhan ... pemenuhan gizi yang baik itu diperlukan bagi peserta didik? Terima kasih, Yang Mulia.

**67. KETUA: SALDI ISRA [37:34]**

Cukup.  
Dari Pemerintah?

**68. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [37:36]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan pertanyaan untuk Ahli, sekaligus dua-duanya untuk pertanyaan yang sama.

Untuk Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menyatakan bahwa anggaran MBG ini ternyata memengaruhi akses pendidikan. Padahal, tahukah Saudara bahwa terkait dengan program pendidikan itu sudah dicanangkan di dalam, baik dalam RPJP maupun di dalam RPJMN? Artinya, tanpa ada MBG pun pendidikan ini ... program pendidikan tetap bisa dilaksanakan. Justru bukankah dengan demikian, dengan adanya program MBG justru dengan demikian memperkuat program pendidikan? Itu yang pertanyaan pertama.

Kemudian, tadi Ahli menyatakan bahwa dengan adanya MBG ini memengaruhi kualitas pendidikan. Justru kami mempertanyakan, bukankah dengan demikian, dengan adanya MBG yang terkait dengan peningkatan kualitas gizi siswa, bukankah dengan demikian justru bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu tidak hanya dimaknai dalam tataran peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, tetapi juga yang penting adalah bagaimana siswa itu bisa memperoleh pendidikan dengan baik. Nah, bukankah dengan demikian, kualitas gizi yang diberikan kepada siswa itu tentu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak itu sendiri?

Kemudian, juga Saudara mungkin, Ahli sudah mengetahui bahwa Indonesia sudah meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dimana di dalam kovenan tersebut telah dicantumkan dijamin tentang hak atas pendidikan. Nah, di dalam konteks hak asasi manusia, itu ada tiga kewajiban utama bagi negara. To respect, to protect, dan to fulfill. Dalam rangka to fulfill, bukankah dengan demikian ... dalam rangka to fulfill artinya Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi pendidikan, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Nah, dari segi kualitas, ini kan sudah sejalan dengan kovenan ICESCR tersebut, kovenan hak ekososbud. Nah, bagaimana tanggapan Saudara terkait dengan bahwa ... apakah (ucapan tidak terdengar jelas) Saudara menganggap bahwa program MBG justru jauh menyimpang dari pelaksanaan hak atas pendidikan? Itu yang pertanyaan kepada Ahli.

Kemudian juga satu lagi, apa parameter yang digunakan oleh Ahli untuk menyatakan suatu program dapat masuk anggaran pendidikan atau bukan?

Kemudian untuk Saksi boleh, Yang Mulia?

**69. KETUA: SALDI ISRA [40:29]**

Silakan.

**70. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [40:29]**

Ada satu terkait dengan Ahli ... eh, Saksi. Apakah Saksi mengetahui bahwa pemda juga mendapatkan amanat menyelenggarakan ... menyediakan 20% APBD untuk pendidikan?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**71. KETUA: SALDI ISRA [40:48]**

Oke. Itu jawabnya tahu atau tidak kan? Itu saja, kan? Oke. Terima kasih. Pihak Terkait ERC, kalau mau mengajukan pertanyaan, boleh satu pertanyaan.

**72. PIHAK TERKAIT: AI NURHIDAYAT [40:57]**

Baik, Yang Mulia. Saya mau bertanya ke Ahli, sebagaimana yang terjadi saat ini, Pak, undang-undang ini berpengaruh juga ke pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Sesuai dengan mandat konstitusi, 20% itu kan di pusat, APBN pusat dan APBD daerah. Yang kami temukan di Jawa Barat itu operasional nol, Pak. Bahkan sekolah mitra kami itu tidak mendapatkan bantuan apapun selama satu tahun, yang 2026 ini. Nah, apakah menurut Ahli, ini dampak konstitusi seperti ini bermula dari APBN 2026 ini atau memang ada argumentasi lain seperti apa? Soalnya kalau ini tidak dijelaskan secara tuntas, barangkali bukan hanya di mitra kami di Jawa Barat misalnya, yang nol, gitu, tetapi barangkali di daerah-daerah lain atau mungkin di kabupaten/kota di jenjang yang berbeda. Terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [42:09]**

Terima kasih.

Pihak Terkait Sujimin, ada yang mau disampaikan?

**74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOKO SRIWIDODO [42:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan, tadi menanggapi Ahli dari yang kedua, maupun yang kesatu, dan Pak Muhtar Said, maupun Pak Ubaid. Bahwa doktrin negara hukum kita adalah sumbernya Pancasila negara sebagai negara rechstaat. Saya ingin mendapat

tanggapan yang jelas, bagaimana jika kehadiran suatu negara atau pemerintah dalam menjalankan program, itu merupakan cerminan kehendak daripada aspirasi rakyat? Satu. Bagaimana juga jika program itu disusun dengan penuh iktikad baik? Bagaimana juga jika program itu tidak menyimpangi dari nilai-nilai Pancasila? Dan bagaimana jika program itu diajukan, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan?

Terima kasih, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [43:10]**

Cukup. Hesti Armiwulan, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan.

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [43:14]**

Ya, dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**77. KETUA: SALDI ISRA [43:16]**

Oke, terima kasih. Meja Hakim, Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Silakan, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:25]**

Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Saya mungkin ke Ahli saja, ini terserah apakah nanti Pak Abdullah Ubaid Matraji yang menjawab atau Pak Dr. Muhtar Said atau kedua-duanya. Kalau kita melihat tentang free school meal program ini, ini kan memang program yang dijalankan di begitu banyak negara. Kalau saya membaca Global Child Nutrition Report, ya, GCN of report Tahun 2024 itu ada 148 negara yang melaksanakan program free school meal ini. Nah, tentu memang kuantum dan coverage-nya berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain, ya, dan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal negara yang bersangkutan.

Nah, terkait dengan ini, apakah Ahli bisa membantu dengan data, ya, membantu Mahkamah tentu, ataupun katakanlah rujukan di negara-negara lain tersebut itu karena pastinya free school meal itu dibiayai dengan anggaran negara yang masing-masing. Itu tempatnya ada di mana? Apakah di anggaran pendidikan, anggaran sosial, anggaran kesejahteraan anak, atau apa? Ini kalau ada, akan sangat membantu, ya. Walaupun hari ini belum bisa langsung menjawab, itu boleh nanti disusulkan sebagai keterangan tambahan dari Ahli. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan.

Nah, yang kedua setelah menyimak Keterangan Ahli tadi, saya juga ingin bertanya, ini kita lepaskan dulu persoalan mandatory spending yang 20% itu, kita lepaskan dulu ketentuan konstitusinya, tapi sebetulnya pandangan Ahli yang berkeberatan terhadap penempatan anggaran untuk MBG itu di bawah anggaran pendidikan, itu karena posisi Ahli, posisi pandangan Ahli bahwa itu seharusnya dikeluarkan dari anggaran pendidikan sama sekali atau sebetulnya boleh di dalam anggaran pendidikan, tetapi prioritasnya ada di bawah. Karena tadi kan dikemukakan bahwa ada hal-hal yang secara tradisional, itu masuk dalam anggaran pendidikan, yakni fungsi-fungsi yang tadi dikatakan sebagai fungsi langsung yang terkait dengan kegiatan pendidikan. Yang mana ini? Supaya jelas, termasuk jelas bagi Mahkamah, gitu lho. Apakah koreksinya kalau nanti misalnya diputus harus ada koreksi, gitu ya, itu dengan mengeluarkan itu atau dengan menempatkan pada ... apa ... posisi prioritas tertentu yang berada di bawah apa yang saya sebut sebagai fungsi-fungsi langsung pendidikan yang tadi disebut oleh Ahli, yang mana ini? Karena kalau ... kenapa kok ini perlu dipertanyakan? Karena kalau kita misalnya bicara APBN 2026 yang 3,1536 ... atau Rp3.153,6 triliun maka anggaran pendidikan itu dialokasikan pada Rp769,1 triliun, 20 %-nya itu ada pada kisaran menurut saya 630-an sekian triliun, ya. Tetapi dari 769,1 itu, 223 itu dialokasikan untuk MBG, ya.

Jadi, kalau misalnya cara berpikirnya saja boleh, tetapi itu harus pada prioritas yang nomor sekian setelah fungsi-fungsi langsung dari pendidikan ya, maka kemudian persoalannya adalah ... adalah persoalan alokasi, sekali lagi. Nah, itu saya mohon perspektif Ahli seperti apa soal ini, ya. Apakah dalam perspektif ... apakah perspektif katakanlah HTN yang atau HAN tadi yang disebut oleh Ahli itu, ya, itu memang harus dikeluarkan sama sekali? Atau boleh ada, tetapi persoalan prioritasnya itu harusnya di bawah, ya, di bawah fungsi-fungsi langsung pendidikan yang secara tradisional sama-sama sudah kita akui?

Saya kira hanya itu saja, Pak Ketua Sidang, kami kembalikan.

**79. KETUA: SALDI ISRA [49:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Berikut, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel!

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [49:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi.  
Terima kasih untuk Ahli dan Saksi, keterangan yang disampaikan. Saya untuk Pak Abdullah Ubaid saja, ya, terkait dengan keterangan. Ada hal yang menarik di sini bahwa MBG itu tidak relevan dengan delapan standar sistem pendidikan yang menjadi acuan itu di Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Nah, kemudian dalam keterangan Ahli ini, ini khususnya dalam tabel 1 itu dibagi atas standar nasional ruang lingkup substansi dan analisis relevansi program MBG. Nah, pertanyaan saya terkait dengan analisis relevansi program MBG ini, apakah ini hasil penelitian atau kajian, atautkah mungkin ada asumsi saja dari Ahli, supaya bisa meyakinkan kami, ya. Karena memang yang saya tangkap delapan standar nasional pendidikan ini kan tahun 2021. Program MBG ini kan baru program Presiden yang sekarang ya, existing ini. Nah, bagaimana? Memang apakah PP ini harus diubah untuk mengikuti program ini? Atautkah memang itu kalau dilihat memang ini tidak ada relevansinya, ya.

Nah, di sisi yang lain tadi juga Ahli mengakui bahwa di beberapa daerah hal itu dimungkinkan, ya. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa waktu terakhir ada yang mau beli alat tulis saja susah, ya, untuk makan dan seterusnya. Artinya bahwa tadi kalau Ahli Pak Muhtar mengakui MBG ini bagus katanya. Nah, ini yang mungkin bisa memberikan perspektif bagi minimal saya bahwa memang program MBG ini kan hadir sebelum PP ini. Apakah memang ini tidak relevan atautkah memang karena belum ada sehingga belum direlevansikan?

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

**81. KETUA: SALDI ISRA [51:43]**

Terima kasih.

Yang terakhir, Pak ... Yang Mulia Pak Adies. Oh, sori, Pak Liliek. Mohon maaf, lihatnya ke sana, tapi yang nama yang diingat di situ.

**82. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [51:57]**

Terima kasih, Ketua, atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Ahli Dr. Muhtar Said, S.H., M.H., dan Prof Ahli Abdullah Ubaid Matraji, M.A. Saya bertanya juga nanti kepada Saksi, tapi pertanyaan ini mungkin seputarnya sama. Jadi, tadi saya ingin mendapat pendalaman lebih lanjut terkait dengan program MBG itu sendiri. Tentunya Ahli juga sudah meneliti, memberikan kajian tentang baik/tidaknya program ini, bahkan salah seorang Ahli mengatakan, Pak Muhtar Said, "MBG ini bagus." Yang kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut tentang penerima manfaat dari MBG ini adalah siswa. Jadi, bukan juga para pendidik, ya, kan? Bukan juga infrastruktur dari sekolah, tapi siswa itu sendiri. Apakah ada kajian/penelitian yang tentang penolakan program MBG ini terhadap siswa-siswa itu, ya? Apakah program MBG ini justru menimbulkan ketidaknyamanan mereka untuk menerima MBG atau mereka justru lebih suka menerima MBG? Karena seperti ditanyakan oleh Anggota Majelis Yang Mulia Prof. Asrul ... Pak Asrul Sani. Bahwa program free meal ini enggak ada di Indonesia ... enggak cuma di Indonesia, di negara-negara

lain ada, cuma memang struktur pengalokasi dananya mungkin bisa berbeda. Tapi, penerima manfaat adalah siswa. Apakah ada penolakan atau menurut penelitian Ahli, kajian Ahli mengatakan bahwa program MBG tidak baik untuk diterima oleh siswa dan ada penolakan dari siswa-siswa itu? Itu untuk Ahli.

Sedangkan untuk Saksi. Apakah juga Saksi pernah mengalami atau melihat sendiri bahwa ada anak-anak siswa di tempat saksi bertempat tinggal atau tempat Saksi mengajar yang menolak program MBG ini? Saya rasa dari saya cukup sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA [54:01]**

Terima kasih, Pak Dr. Liliek Prisbawono Adi, biar saya memperbaiki kesalahan tadi.

Silakan Ahli Pak Abdullah Ubaid untuk menjawab. Bisa di situ atau kalau mau mempergunakan mimbar juga enggak apa-apa.

**84. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDULLAH UBAID MATRAJI [54:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA [54:24]**

Supaya yang sama itu digabung saja, jadi enggak perlu detail satu per satu dijawab begitu.

**86. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDULLAH UBAID MATRAJI [54:28]**

Ya. Secara umum bahwa program MBG ini bagi para penerima manfaat yang memang membutuhkan itu penting. Sangat bagus, ya. Jaringan pemantau pendidikan Indonesia mencatat setiap hari kasus-kasus keracunan yang ada di berbagai daerah, dan hari ini sudah lebih dari 33.000 korban begitu. Termasuk tadi ada pertanyaan, ini sebenarnya kalau sekolah dikasih MBG itu senang apa enggak? Nolak apaan nerima, gitu, ya? Itu juga beragam di lapangan itu. Contoh sekolah-sekolah di Jakarta itu banyak sekali yang wali muridnya itu menengah ke atas. Itu mereka pada menolak. Di berbagai daerah juga. Yang tidak punya problem dengan gizi, baik di sekolah maupun di rumah, juga enggak ada kasus stunting, mereka menolak. Tetapi, di Jakarta-Jakarta, di daerah Jakarta yang dekat dengan kita, itu kan semua dikasih, semua sekolah dikasih. Akibatnya, MBG itu dibuang. Dibuang, gitu. Tetapi, daerah-daerah yang dengan tingkat kemiskinan, kemudian angka stunting, kemudian mereka enggak bisa beli makanan

dimakan habis, gitu. Tetapi, program MBG ini menjadi kontroversi ketika semua. Semua dikasih. Mau yang ada masalah gizi, mau yang enggak, dari SD sampai SMA, gitu.

Di berbagai negara juga praktiknya berbeda-beda. Juga ... ya, nanti memang harus ada studi khusus yang nanti akan kita lampirkan dan akan kita kirimkan, memang beda-beda. Apakah dari SD kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3, gitu? Itu jawabannya beda-beda di berbagai daerah. Tetapi intinya adalah ini dikhususkan kepada mereka, yaitu anak-anak yang punya kasus kekurangan gizi, gitu. Tapi bagi sekolah-sekolah yang enggak punya kasus gizi di Jakarta-Jakarta, bagi sekolah-sekolah elite, semuanya dikasih MBG, itu dibuang, gitu. Jadi, alangkah baiknya pemenuhan gizi pasti baik, MBG kalau tujuannya untuk anak-anak yang membutuhkan gizi, kita dukung semuanya, gitu. Nah, salah satu masalah itu tadi, ketika penerima manfaatnya salah, gitu.

Yang kedua, yang menjadi kontroversi adalah MBG ini menggunakan dana pendidikan, gitu. Saya pernah hitung di 2026 ... APBN 2026, saya jumlah berapa dana yang dikelola oleh Kemendikdasmen yang ngurusin sekolah, berapa dana yang dikelola oleh madrasah ... Kementerian Agama yang ngurusin madrasah, kemudian berapa dana pendidikan yang dikelola oleh sekolah rakyat, Kemensos, sama Sekolah Garuda, Kemendikaintek, saya jumlah itu. Ternyata, itu masih besar dana yang dikelola oleh BGN. Jadi, dana pendidikan yang dikelola oleh BGN itu hampir 30%. Sementara, dana pendidikan yang dikelola oleh Kemendikdasmen, kementerian ... Kemenag, kemudian Kemensos dengan sekolah rakyat, itu hanya 25% dari Rp769 triliun tadi itu. Jadi, bagaimana kita bisa membandingkan ada kementerian yang jelas-jelas ngurusin sekolah, madrasah, sekolah rakyat, itu ngelola dana pendidikan lebih sedikit daripada BGN. Saya kok ... merasa kok begini, ada sesuatu yang mungkin harus diluruskan.

Jadi, sebenarnya dana pendidikan ini untuk kementerian yang ngurusin sekolah, madrasah, dan sekolah rakyat, atau dana pendidikan ini kita sediakan untuk BGN dengan Program MBG-nya, gitu. Mestinya kalau untuk sekolah, untuk madrasah, untuk sekolah rakyat, berarti ini paling besar harus dikelola oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, dan juga Kemensos. Tapi kenapa justru malah dana pendidikan ini paling besar dikelola oleh BGN? Itu masalahnya di situ. Nah, akan menjadi tidak bermasalah kalau misalnya MBG ini sasarannya tepat, yaitu siapa? Ya, mereka yang membutuhkan, gitu.

Yang kedua, jangan menggunakan dana pendidikan. Soal dana pendidikan ini, kita juga perlu merefleksikan apa yang dulu pernah dibahas di Mahkamah Konstitusi beberapa periode yang lalu. Jadi, sebenarnya kenapa ada sekurang-kurangnya 20%, bahkan di Undang-Undang Sisdiknas itu dengan jelas ... 20% itu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu ada bunyi, "Di luar gaji pendidik." Jadi, gaji guru itu enggak boleh masuk 20%. Lalu kemudian, ada uji materi di

Mahkamah Konstitusi, lalu memasukkan komponen gaji guru dalam 20% pendidikan.

Nah, sekarang apa yang terjadi? Ketika gaji guru itu masuk dalam 20%, JPPI pernah melakukan penelitian di beberapa kabupaten/kota dan juga provinsi karena pendidikan ini menjadi otonomi pemerintah daerah, itu dana daerah, dana pusat dari APBN dan juga APBD ketika ditransfer ke daerah, itu jadinya apa? Yang 20% dari APBN melalui TKD dan juga APBD yang 20% itu di daerah itu jadinya apa? Begitu gaji guru ini masuk dalam 20%, itu rata-rata itu 70% sampai 90% dana pendidikan di daerah itu habis untuk belanja pegawai. Jadi, belum ke infrastruktur sekolah. Bahkan tahun ini transfer dana APBN ke daerah itu berkurang sangat besar sekali. Bahkan perbaikan sekolah-sekolah rusak itu tidak ada sama sekali, 0 rupiah yang ditransfer ke daerah, sehingga ada banyak kasus sekolah roboh bahkan kemarin bencana juga sekolahnya enggak hanya roboh tapi hilang, dan sampai hari ini anak-anak belajar di tenda darurat. Jadi, anggaran pendidikan ini sudah sangat sempit, sangat sempit sekali. Belum lagi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin sekolah dasar tanpa dipungut biaya di negeri dan swasta, dari mana dananya? Kalau hari ini semakin dipersempit dengan MBG menggunakan dana pendidikan. Jadi, mandatory spending 20% itu sangat ngos-ngosan, enggak cukup gitu, kan.

Nah, dari situlah menjadi sangat penting untuk menentukan sebenarnya dana pendidikan ini untuk apa? Yang disebut sebagai penyelenggaraan pendidikan itu harus kita batasi. Nah, menurut kami batasan yang sangat rasional terhadap apa penyelenggaraan pendidikan ya, tadi dalam rangka pemenuhan delapan standar nasional pendidikan itu. Kalau lebih ditarik lebih penting lagi, yang pertama, sekolah itu harus ada muridnya, gitu kan. Berarti harus ada pembiayaan kepada komponen peserta didik itu, sehingga jangan sampai ada anak tidak sekolah gara-gara masalah biaya. Sampai di Ngada beli buku tidak bisa kemudian meninggal dunia.

Yang kedua, ada anaknya pasti mau sekolah, sekolahnya ada, enggak? Gitu. Saya melakukan penelitian sebenarnya berapa jumlah anak sekolah dengan berapa jumlah daya tampung sekolah itu enggakimbang, Yang Mulia, enggakimbang, banyakan anak sekolah daripada bangku sekolah yang disediakan oleh pemerintah. Contoh di Jakarta saja dengan APBD yang raksasa 20% untuk pendidikan itu sekolah negerinya hanya berapa persen? SMA cuma 35%, SMP cuma 45%. Kecil sekali sekolah negeri. Apalagi di daerah-daerah bahkan ribuan, ya, ribuan di desa-desa itu SD negeri saja enggak ada sampai hari ini.

Yang ketiga, menurut saya adalah guru. Kalau ada muridnya, ada sekolahnya, enggak ada gurunya, gimana? Sampai hari ini, ya, persoalan guru enggak ada selesai-selesai. Yang tadi saya bilang tadi kesaksian Saksi digaji Rp300.000,00, data kami memang benar. Jadi, yang digaji di

bawah Rp500.000,00 itu 20%. Yang digaji di bawah Rp2.000.000,00 itu 74% guru-guru kita. Jadi, sebenarnya tiga persoalan pokok dasar ini menurut saya yang saling ... yang sangat mendesak dan penting untuk segera digunakan anggaran pendidikannya untuk mereka, tiga itu, gitu. Dan menurut saya dengan fiskal yang hari ini ada, itu sangat-sangat berat sekali kalau MBG memaksakan diri untuk menggunakan anggaran pendidikan itu.

Kemudian apa dampaknya? Ya, tentu saja kalau dampak kalau ini dipaksakan MBG menggunakan dana pendidikan, ya, tadi, sekolah-sekolah kita itu gurunya enggak ada. Jadi, Desember 2026 ini sudah keluar surat edaran Kemendiknasmen, itu guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri. Nah, sekarang, guru honorer yang ada di sekolah negeri itu ratusan ribu. Nah, bagaimana nasib sekolah-sekolah negeri kalau guru honorusnya enggak boleh mengajar di sekolah negeri? Jadi anak-anak sekolah enggak ada gurunya, Yang Mulia. Belum lagi kita melihat sekolah-sekolah swasta, ini baru sekolah negeri. Yang jumlahnya sangat terbatas. Kondisinya semacam ini. Karena itu, mohon maaf sekali, Indonesia dari segi kualitas kita masih sangat kalah dengan negara-negara tetangga.

Terakhir, Program International Student Assessment 2022 kemarin, Indonesia di negara-negara Asia Tenggara, kita di papan paling bawah. Kita nomor 2 setelah ... setelah Kamboja, terbawah. Ini kita tertinggal jauh dari Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia. Kita tertinggal jauh. Kita paling buruk nomor 2 setelah Kamboja.

Ini terjadi karena memang anggaran pendidikan kita tidak cukup untuk menggunakan support kepada kebutuhan dasar tadi. Bahkan, tahun ini dan juga tahun kemarin, Kemendikdasmen melakukan Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Dulu ada ujian nasional, sekarang ada TKA. Saya amati dari 20 tahun terakhir, terakhir ujian nasional diadakan, saya bandingkan dengan hasil tes kemampuan akademik hari ini, skornya turun merosot, turun, jatuh terus. Jadi, kalau kita biarkan tidak ada keberpihakan, baik APBD maupun APBN untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk gurunya, termasuk sekolahnya, termasuk anaknya, ya, kita akan terus merosot kualitas pendidikan kita, dan menurut saya apabila kualitas pendidikannya kita merosot, ya, harus ada afirmasi bagaimana anggaran pendidikan ini benar-benar untuk pendidikan. Jangan diperluas untuk hal-hal yang tidak terkait langsung dengan pendidikan. Gitu, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA [01:06:27]**

Bisa diringkas, ya. Fokus saja.

**88. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDULLAH UBAID MATRAJI [01:06:30]**

Ya. Dan yang terakhir, ini terkait dengan MBG ini, ya, di sekolah-sekolah ini sudah mulai banyak penolakan-penolakan, ya. Karena itu penting itu dipikirkan bagaimana ini jangan terus ngotot untuk dilaksanakan, gitu. Jadi harus dievaluasi apalagi menggunakan dana-dana pendidikan yang kita tahu bahwa prioritasnya tidak ke arah situ, gitu.

Dan terakhir menurut saya soal apakah perlu dikeluarkan sama sekali. Menurut saya harus dikeluarkan sama sekali. Harus dikeluarkan sama sekali. Jadi sebaiknya MBG ini tepat sasaran menggunakan fiskal di luar dana pendidikan. Jadi harus sama sekali keluar, gitu. Bahkan di Undang-Undang Sisdiknas tadi saya bilang, gaji guru aja mulanya dikeluarkan karena fokus ke kualitas, gitu. Tapi begitu masuk, saya pikir kalau sudah masuk, ya, harus kita kuatkan. Tetapi MBG harus sama sekali harus keluar, enggak bisa masuk. Karena kalau masuk makna sekurang-kurangnya yang menjadi afirmasi kebijakan itu enggak sampai kepada tujuan kebijakan yang diinginkan dari sekurang-kurangnya 20% untuk peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih.

**89. KETUA: SALDI ISRA [01:08:10]**

Terima kasih.

Baik, Pak Muhtar Said, silakan. Boleh duduk juga. Tolong, Petugas.

**90. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: MUHTAR SAID [01:08:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, disclaimer bahwa saya tidak ahli gizi dan saya juga tidak ahli pendidikan. Namun, saya ingin mengatakan bahwa saya sesuai dengan keahlian saya sebagai hukum administrasi negara. Nah, mengapa saya mengatakan itu sangat baik, ya? MBG itu sangat baik. Karena saya itu ... jujur saya itu pembaca Tan Malaka dan pembaca Muhammad Yamin di situ, penelitian-penelitian saya terkait dengan itu. Silakan cek di Google Scholar maupun jurnal-jurnal saya.

Di situ memang program Presiden itu sangat sosialis dan itu saya senang, gitu lho, saya senang. Cuma pertanyaannya kan begini ya, muridnya gizinya bagus, tapi kemudian gurunya gizinya jelek. Apakah, logikanya apakah bisa itu transfer knowledge? Bayangkan saja, murid-muridnya gizinya bagus, gurunya kayak sebelah saya ini, belum makan ini kayaknya dia ini, belum makan beliau ini. Bisa cek ini. Makannya paling sambal tempe sama sambal orek. Nah, itu kan menjadi sebuah

anomali bagi kita ini. Anomali-anomali inilah yang kemudian harus kita jelaskan ke dalam publik. Kalau dalam Thomas Kuhn itu kan ada A, kemudian anomali, kemudian menjadi revolusi ilmu pengetahuan itu, ketika ada anomali-anomali, berarti harus ada jawabannya, harus ada perbaikannya. Ketika ada keracunan terkait dengan MBG, berarti ada modus manipulasi pagu anggaran MBG, sedangkan itu adalah anggaran negara. Ketika itu ada anggaran negara dan kemudian ada manipulasi, korupsi jatuhnya itu. Apakah kemudian BGN itu turun terkait dengan jaksa turun ... kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memeriksa dapur-dapur itu terkait dengan anggaran negara? Ini pajak rakyat, yang berhak menerima bukan hanya siswa, tapi gurunya saja. Nah, kalau gurunya itu gizinya jelek, siswanya gurunya[sic!] bagus, enggak match, gitu lho. Ini yang saya dalilkan.

Yang kedua terkait dengan adanya berdampak terhadap pemerintah daerah, anggaran-anggaran pemerintah daerah sangat berdampak. Kalau kita lihat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini, Trias Politika, Trias Politika itu hanya ada di pusat pastinya itu, legislatif, yudikatif, eksekutif. Di bawah itu eksekutif. Maka ketika di pusat itu mengatakan A, di bawah kan pasti berdampak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana sebagainya akan berdampak, sampai sekarang. Nah, itu yang kemudian pasti akan berdampak terhadap dunia pendidikan dan sebagainya.

Nah, terkait pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani. Ini menarik, Yang Mulia. Ini kaidah-kaidah Fiqih khas Pekalongan kayaknya ini. Jadi di Pekalongan itu kan ... di kaidah Fiqih itu kan ada "mâ lâ yudraku kulluhu, lâ yutraku kulluhu", kalau enggak bisa semuanya, ya disempil-sempil sajalah di bawah ini. Bisa enggak? Kalau enggak bisa dimasuk di APBN pendidikan, dikasih sedikit-sedikit saja, misalkan gitu.

Pada dasarnya kalau menjawab soal ini, bukan menjawab ... mohon maaf, diskusi, di kajian hukum administrasi negara itu ada namanya asas *fonctionnaire de fait*. Loh *fonctionnaire de fait* itu pada dasarnya apapun kebijakannya, meskipun itu salah, diperbolehkan, asal dapat mempengaruhi pergaulan hukum dan tidak ada pertentangan.

Saya kasih contoh, Yang Mulia. Izin, kalau diperbolehkan ini contohnya sangat sensitif terkait dengan PTUN, terkait dengan pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi diperbolehkan. Misalkan kalau diperbolehkan, saya akan utarakan. Kalau tidak diperbolehkan, saya akan cari contoh yang lain, Yang Mulia.

## 91. KETUA: SALDI ISRA [01:12:16]

Cari yang lain saja. Nanti panjang ceritanya itu.

**92. AHLI DARI PEMOHON: MUHTAR SAID [01:12:22]**

Baik, Yang Mulia. Saya contohkan yang agak kekinian saja, Yang Mulia. Liga Inggris, Yang Mulia. Liga Inggris, sekarang itu Arsenal itu juaranya, Yang Mulia, tapi orang masih beranggapan yang juara adalah MU. King MU. Orang masih menyebut *King MU*, padahal dia enggak juara, Yang Mulia. Artinya itu kan, enggak ada pertentangan itu, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:44]**

Bukan Madura United tapi, ya?

**94. AHLI DARI PEMOHON: MUHTAR SAID [01:12:48]**

Saya bukan orang Madura, Yang Mulia, masalahnya. Karena saya fans MU. Mohon maaf, tapi terima kasih ... apa namanya ... saya kepada fans Arsenal, selamat juara.

Nah, itu salah satu fonctionnaire de fait itu di situ. Kalau misalkan itu anggaran mau dimasukkan dalam APBN, meskipun baik secara teori menurut saya misalkan bahwa itu tidak masuk. Tapi ternyata ketika di-APBN-kan, kemudian tidak ada pertentangan, tidak ada pergulatan, dan diterima banyak orang ya, monggo, misalkan. Sama.

Maka dari situlah turunannya menjadi asas ex tunc dan ex nunc. Segala perbuatan, tindakan, keputusan saat itu juga berlaku sampai dengan adanya putusan mengatakan lain. Nah, itu garisnya di situ, Yang Mulia. Ini yang kemudian menjadi ... nah, di sinilah kemudian menjadi kajiannya. Di sinilah kemudian menjadi, yuk, ini benar enggak ini, sih? Kemudian ... apa namanya ... di anggaran APBN itu benar atau tidak? Ini silakan nanti Yang Mulia ... apa namanya ... memutuskan.

Nah, cuma pertanyaannya ini kita harus perlu didefinisikan ulang ya, terkait dengan posisi para pihak ini, ya. Jadi, Para Pemohon ini dalam konteks sidang *judicial review* itu, tidak ada lawan kawan. Mohon maaf, tidak ada lawan. Tapi bersama kita berembuk, inilah kemudian asas tertinggi, yaitu Pancasila, musyawarah, mufakat adalah dari sini. Kenapa demikian? Makanya para hakimnya ditunjuk adalah negarawan. Nah, di situlah kemudian musyawarah mufakat. Jadi, kita bukan pertentangan dan sebagainya. Ini musyawarah intelektual yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu Yang Mulia, sementara. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**95. KETUA: SALDI ISRA [01:14:29]**

Walaikumsalam. Terima kasih.

Selanjutnya, Saksi Mas Agung, ada yang mau disampaikan? Silakan!

**96. SAKSI DARI PEMOHON: AGUNG SHOLIHIN [01:14:38]**

Terima kasih, Yang Mulia, sedikit saja.

Tadi terkait pertanyaan apakah saya mengetahui ada dampak langsung ketika anggaran pendidikan digunakan untuk ... apa namanya ... MBG, pada saat itu saya belum terdampak langsung, ya, belum tahu. Cuma yang saya alami sebagai orang tua dari seorang anak yang ... apa namanya ... sekolah di TK, gitu ya, mereka itu ... dia itu sempat bilang pulang-pulang itu lebih lama gitu, karena ada sebagian jam itu akhirnya untuk ... apa ... makan MBG.

Nah, tadi kalau terkait ... apa namanya ... apakah anak ada yang menolak, Yang Mulia? Tadi seperti yang dibilang, macam-macam, gitu. Kalau anak saya paling bilang-bilangnya begini, bilang-bilangnya itu enggak secara langsung menolak, tapi dia bilang, "Kok tadi pagi sudah makan, nanti makan lagi, nanti sore makan lagi," gitu. Jadi, "Kenapa sih, makan melulu?"

Gitu. Itu maksudnya celotehan seorang anak. Kalau ngomongin MBG kan mungkin belum paham, ya.

Nah, terkait tadi pertanyaan apakah saat itu saya tahu di pemerintah daerah itu ada anggaran ... apa namanya ... 20% untuk alokasi pendidikan? Saya tahu, tapi secara teknis yang bersentuhan langsung day to day itu dari dana BOS, gitu. Jadi itu yang jadi tumpuan operasional ... apa namanya ... sekolah, gitu, untuk apa ... mengurus berbagai hal di situ dan di situ saja ya tadi seperti yang dibilang sangat ngos-ngosan dan sebenarnya masih kurang. Paling segitu. Terima kasih, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA [01:16:23]**

Terima kasih. Berikut Ibu Siti Mardiah ada yang mau dijelaskan, dijawab?

**98. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: SITI MARDIAH [01:16:30]**

Baik, Pak, menambahkan sedikit mengenai apakah ada penolakan MBG dari siswa, ya. Pertama dengan bahasa sederhana anak usia dini mereka menolak makan MBG itu karena waktunya yang kondisional, gitu, Pak. Kadang datang pagi, kadang datang siang, gitu. Jadi, kalau anak-anak dari rumah tidak dikasih makan datang di sekolah otomatis lapar, gitu, berpengaruh juga kepada pembelajaran. Nah, kemudian siswa yang menolak juga itu dari menunya dari dari kurang variatifnya,

gitu, Pak. Terus dari bosan juga mengenai makanannya. Kemudian ada sebagian orang tua yang menolak itu karena memang takut dari isu-isu tentang keracunan tersebut. Jadi, orang tua sebagian, ya, Pak, itu memberikan dulu makan anaknya di rumah, kemudian ke sekolah ada yang lagi makan, gitu. Nah itu yang membuat anak-anak tidak ... menolak makanan tersebut, gitu. Karena, ya, kembali lagi, gitu, waktunya yang kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang begitu yang tidak pasti, gitu.

Terus di apa ... proses dalam prosesnya gitu, Pak, tetap kembali lagi ke ibu guru-ibu gurunya lagi, gitu Pak. Apalagi ini anak-anak yang harus dimana (ucapan tidak terdengar jelas) disiapkan, kemudian ketika tidak mau terus ini harus dibagaimanakan dan ketika ada menunya atau ada apa-apa terkait menu, orang tualah yang konfirmasi ke ibu guru, bukan ke pihak dapurnya, begitu, Pak. Ataupun ada menu-menu yang bermasalah itu pasti langsung ke ibu guru, gitu.

Terus mengenai ... selanjutnya menambahkan apa bedanya dampaknya sebelum dan sesudah ada MBG. Saya tidak tahu, Pak, pastinya itu dampak dari mana, cuma pas awal-awal ada pemangkasan itu justru berpengaruh juga terhadap penyaluran operasional itu, yang harusnya misalkan dua kali penyalurannya, ini ada tiga kali, gitu, tiga kali. Meskipun ya untuk sekarang masih diusahakan jumlahnya tetap 600, gitu tapi alhamdulillah. Saya tidak tahu untuk ke depannya nanti seperti apa gitu, Pak, cuma untuk isu-isu pun itu sudah dapat mengkhawatirkan kami sebagai guru honorer swasta sebagai juga pengelola pendidikan.

Terima kasih, Bapak.

**99. KETUA: SALDI ISRA [01:18:48]**

Makasih. Berarti agenda kita untuk mendengarkan dua orang ahli dan dua orang saksi Pemohon Nomor 40, Permohonan Nomor 40 sudah selesai. Di sidang berikutnya akan diselenggarakan Senin, 15 Juni 2026, pukul 13.30 WIB. Agendanya adalah ini karena sudah ada laporan, ya, mendengarkan dua orang saksi dan dua orang ahli Pemohon Nomor 52, betul?

**100. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:19:26]**

Mohon izin, Yang Mulia, dari 52, dua saksi saja dan mohon kalau bisa digabung juga saja dengan 55 karena hanya dua saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

**101. KETUA: SALDI ISRA [01:19:33]**

Baik. Kalau begitu yang dua ahli, dua saksi itu Pemohon Nomor 55, ya?

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DANIEL WINARTA [01:19:38]**

Betul, Yang Mulia.

**103. KETUA: SALDI ISRA [01:19:39]**

Oke. Makasih. Kalau begitu sidangnya digabung saja Senin, 15 Juni 2026, pukul 13.30 WIB agendanya adalah mendengarkan ahli dan saksi untuk Pemohon Nomor 55. Kemudian Saksi untuk Pemohon Nomor 52. Begitu, ya. Cukup.

Terima kasih Ahli dan Saksi. Mudah-mudahan Keterangan Ahli dan Keterangan Saksi memberi manfaat bagi Mahkamah untuk memutus Permohonan ini. Terima kasih juga kepada DPR, kepada Presiden, dan Pihak Terkait, serta Pemohon yang sudah mengikuti persidangan kita dengan baik sejak dari pagi. Nah, ini diingatkan untuk ahli atau saksi, CV-nya diterima oleh Mahkamah paling lambat 2 hari sebelum ... 2 hari kerja ya, sebelum jadwal sidang dilaksanakan. Kemudian kalau ahli dari kampus, tolong ada izin tertulis dari kampusnya, baik dari dekan ataupun dari ... apa ... dari Universitas. Sementara kalau saksi atau ahli akan dihadirkan online, tolong dipersiapkan sendiri juru sumpah dan kelengkapan pengambilan sumpah. Bisa ya, cukup, ya. Cukup.

Dengan demikian, Sidang untuk Permohonan Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB**

Jakarta, 20 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

